

TATA TERTIB - PLENO TERBUKA
2025

Kpt Nomor 3 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam rapat pleno terbuka.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Solok Selatan Umum Nomor 848 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 05 Februari 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.